



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **Galang Hamid Alias Galang Bin Adam Hamid;**
Tempat lahir : Keraton;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Maret 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rusa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : **Moh. Aanzar Alias Aan Bin Aco Nurdin;**
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 06 Agustus 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kamboja, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bau tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 21 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Galang Hamid Alias Galang Bin Adam Hamid, bersama-sama dengan terdakwa II Moh. Aanzar Alias Aan Bin Aco Nurdin bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa I Galang Hamid Alias Galang Bin Adam Hamid, bersama-sama dengan terdakwa II Moh. Aanzar Alias Aan Bin Aco Nurdin, masing-masing dengan Pidana selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengarkan Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim meringankan hukuman Para Terdakwa dengan alasan :

1. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Galang Hamid alias Galang bin Adam Hamid, bersama-sama dengan Terdakwa II Moh. Aanzar alias Aan bin Aco Nurdin, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 00.10 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Lorong Bure 03 tepatnya di Jalan Mawar Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muh. Abrian Lastaluhu alias Brian bin Muh. Yusuf, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025, sekitar pukul 24.30 Wita sedang berada di acara joget yang yang diadakan di sekitar Bure 3,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bau



dimana saat itu saksi korban Brian bersama dengan salah satu temannya yakni Lelaki Muh. Zulfikar alias Sule dan juga Lelaki Imam, kemudian tidak lama berselang saksi korban dan kedua temannya tersebut hendak meninggalkan tempat cara joget dan pulang ke rumah masing-masing, akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II tiba-tiba datang dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi korban dan juga teman-temannya tersebut. Selanjutnya terdakwa I Galang turun dari motor dan langsung menghampiri saksi korban, dan tanpa berkata-kata terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Brian sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian wajah yakni tepatnya mengenai pada bagian bibir dan hidung saksi korban yang mengakibatkan hidung saksi korban Brian mengeluarkan darah, selang beberapa lama kemudian terdakwa II Aan turun dari motor dan langsung menghampiri saksi korban Brian kemudian melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban. Selanjutnya beberapa teman saksi korban datang dan berusaha meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, namun pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II juga ikut memukul teman-teman saksi korban, hingga pada akhirnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban *Brian*, mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 353/027/II/2025, tanggal 23 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Suci Aulia Sari, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Regio Kepala :

- Daerah bibir atas : Tampak satu buah luka lecet berwarna kemerahan berukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Daerah Belakang Kepala : Tampak satu buah bengkak berwarna dengan kulit berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Regio Tungkai Atas :

- Daerah lengan bawah kiri : Tampak satu buah luka lecet tekan berwarna kemerahan berukuran panjang lima koma delapan sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bau



Kesimpulan :

- Ditemukan luka lecet pada bibir atas, lengan bawah kiri dan bengkak dibelakang kepala. Luyka-luka tersebut akibat persentuhan tumpul;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Muh. Abrian Lastalahu Alias Brian Bin. Muh. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan secara bersama-sama yang mana korbannya adalah saksi korban sendiri dan yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Jalan raya Lorong Bure 03 tepatnya Jalan Mawar, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang berada di acara joget yang diadakan di sekitar Bure Lorong 03, dimana saat itu saksi bersama dengan salah satu temannya yakni Sdr. Zulfikar Alias Sule dan juga Lelaki Imam, kemudian tidak lama berselang saksi korban dan kedua temannya tersebut hendak meninggalkan tempat acara joget dan pulang ke rumah masing-masing, akan tetapi terdakwa I. Galang dan terdakwa II. Aan tiba-tiba datang dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi korban dan juga teman-temannya tersebut. Selanjutnya terdakwa I. Galang turun dari motor dan langsung menghampiri saksi korban, dan tanpa berkata-kata terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Brian sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangn kananya yang mengenai pada bagian wajah yakni tepatnya mengenai pada bagian bibir dan hidung saksi korban yang mengakibatkan hidung saksi korban Brian mengeluarkan darah, selang beberapa lama kemudian terdakwa II. Aan turun dari motor dan langsung menghampiri saksi korban Brian kemudian melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan alat lain untuk menganiaya Saksi hanya menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi mengalami sakit pada bagian bibir, hidung dan terganggu aktifitas sehari-harinya;
 - Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Muh. Zulfikar Alias Sule Bin. Abdu Muis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan secara bersama-sama yang mana korbannya adalah Muh. Abrian Lastalahu Alias Brian Bin. Muh. Yusuf;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Jalan raya Lorong Bure 03 tepatnya Jalan Mawar , Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang berada di acara joget yang diadakan di sekitar Bure Lorong 03, dimana saat itu saksi bersama dengan saksi korban Muh. Abrian Lastalahu Alias Brian Bin. Muh. Yusuf, kemudian tidak lama berselang saksi korban Muh. Abrian Lastalahu Alias Brian Bin. Muh. Yusuf hendak meninggalkan tempat acara joget dan pulang ke rumah masing-masing, akan tetapi Terdakwa I. Galang dan Terdakwa II. Aan tiba-tiba datang dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi dan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Galang turun dari motor dan langsung menghampiri saksi korban, dan tanpa berkata-kata Terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya yang mengenai pada bagian wajah yakni tepatnya mengenai pada bagian bibir dan hidung saksi korban yang mengakibatkan hidung saksi korban mengeluarkan darah, selang beberapa lama kemudian terdakwa II. Aan turun dari motor dan langsung menghampiri saksi korban kemudian melakukan pemukulan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bau



sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban;

- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan alat lain untuk menganiaya Saksi korban hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami sakit pada bagian bibir, hidung dan terganggu aktifitas sehari-harinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Imam Agung Faisal Alias Imam Bin. Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan secara bersama-sama yang mana korbannya adalah Muh. Abrian Lastalahu Alias Brian Bin. Muh. Yusuf;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Jalan raya Lorong Bure 03 tepatnya Jalan Mawar , Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang berada di acara joget yang diadakan di sekitar Bure Lorong 03, dimana saat itu saksi bersama dengan saksi korban Muh. Abrian Lastalahu Alias Brian Bin. Muh. Yusuf, kemudian tidak lama berselang saksi korban Muh. Abrian Lastalahu Alias Brian Bin. Muh. Yusuf hendak meninggalkan tempat acara joget dan pulang ke rumah masing-masing, akan tetapi Terdakwa I. Galang dan Terdakwa II. Aan tiba-tiba datang dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi dan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Galang turun dari motor dan langsung menghampiri saksi korban, dan tanpa berkata-kata Terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian wajah yakni tepatnya mengenai pada bagian bibir dan hidung saksi korban yang mengakibatkan hidung saksi korban mengeluarkan darah, selang beberapa lama kemudian terdakwa II. Aan turun dari motor dan



langsung menghampiri saksi korban kemudian melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban;

- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan alat lain untuk menganiaya Saksi korban hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami sakit pada bagian bibir, hidung dan terganggu aktifitas sehari-harinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Galang Hamid Alias Galang Bin Adam Hamid** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama Muh. Abrian Lastalahu Alias Brian Bin. Muh. Yusuf;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Jalan raya Lorong Bure 03 tepatnya Jalan Mawar, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

- Bahwa berawal saat Terdakwa pergi ke acara joget bersama dengan Terdakwa II. Aan, dan ketika hendak mau pulang Terdakwa melihat saksi korban berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I Galang turun dari motor dan langsung menghampiri saksi korban, dan tanpa berkata-kata terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Brian sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kananya yang mengenai pada bagian wajah yakni tepatnya mengenai pada bagian bibir dan hidung saksi korban yang mengakibatkan hidung saksi korban Brian mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian Terdakwa II. Aan turun dari motor dan langsung mneghampiri saksi korban Brian kemudian melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban. Selanjutnya beberapa teman saksi korban datang dan berusaha meleraai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, namun pada saat itu



Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut memukul teman-teman saksi korban, hingga pada akhirnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa I menganiaya Saksi korban Brian dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi korban Brian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa I sehingga melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena Terdakwa I mengira saksi korban yang menjadi pelaku pemukulan terhadap teman Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban Brian juga sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Moh. Aanzar Alias Aan Bin Aco Nurdin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama Muh. Abrian Lastalahu Alias Brian Bin. Muh. Yusuf;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Jalan raya Lorong Bure 03 tepatnya Jalan Mawar, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa berawal saat Terdakwa pergi ke acara joget bersama dengan Terdakwa I. Galang, dan ketika hendak mau pulang Terdakwa I Galang melihat saksi korban berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I Galang turun dari motor dan langsung menghampiri saksi korban, dan tanpa berkata-kata Terdakwa I Galang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Brian sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kananya yang mengenai pada bagian wajah yakni tepatnya mengenai pada bagian bibir dan hidung saksi korban yang mengakibatkan hidung saksi korban Brian mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II turun dari motor dan langsung mneghampiri saksi korban Brian kemudian melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban. Selanjutnya beberapa teman saksi



korban datang dan berusaha meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, namun pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut memukul teman-teman saksi korban, hingga pada akhirnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa II menganiaya Saksi korban Brian dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi korban Brian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa II sehingga melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena Terdakwa II mengira saksi korban yang menjadi pelaku pemukulan terhadap teman Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban Brian juga sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 353/027/II/2025, tanggal 23 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Suci Aulia Sari, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka lecet pada bibir atas, lengan bawah kiri dan bengkak dibelakang kepala, Luka-luka tersebut akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadirkan di Persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Muh. Abrian Lastalahu Alias Brian Bin. Muh. Yusuf Pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Jalan raya Lorong Bure 03 tepatnya Jalan Mawar, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa berawal saat Terdakwa pergi ke acara joget bersama dengan Terdakwa I. Galang, dan ketika hendak mau pulang Terdakwa I Galang melihat saksi korban berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I Galang turun dari motor dan langsung menghampiri saksi korban, dan tanpa berkata-kata Terdakwa I Galang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Brian sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kananya yang mengenai pada bagian wajah yakni tepatnya mengenai pada



bagian bibir dan hidung saksi korban yang mengakibatkan hidung saksi korban Brian mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian Terdakwa II turun dari motor dan langsung menghampiri saksi korban Brian kemudian melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban. Selanjutnya beberapa teman saksi korban datang dan berusaha meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, namun pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut memukul teman-teman saksi korban, hingga pada akhirnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya Saksi korban Brian dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi korban Brian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa sehingga melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena Para Terdakwa mengira saksi korban yang menjadi pelaku pemukulan terhadap teman Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban Brian juga sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 353/027/II/2025, tanggal 23 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Suci Aulia Sari, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka lecet pada bibir atas, lengan bawah kiri dan bengkak dibelakang kepala, Luka-luka tersebut akibat persentuhan tumpul;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami sakit pada bagian bibir, hidung dan terganggu aktifitas sehari-harinya;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, Maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;**
3. **Unsur Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa (*Natuurlijke Persoon*) adalah subyek hukum sebagai Pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan **Terdakwa I Galang Hamid Alias Galang Bin Adam Hamid dan Terdakwa II Moh. Aanzar Alias Aan Bin Aco Nurdin** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Para Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Para Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Para Terdakwa telah mengakui bahwa merekalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Para Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Para Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan"

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur **Dengan Sengaja** (*Opzet*) dalam KUHP berarti pelaku secara sadar dan menghendaki (*willens en wetens*) untuk melakukan perbuatan dan akibat yang terjadi, dengan kata lain pelaku mengetahui dan menginginkan tindakan yang dilakukannya serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penganiayaan** dalam Pasal 351 KUHP adalah tindakan yang sengaja menyebabkan rasa sakit, penderitaan, atau luka pada tubuh orang lain, tindakan ini termasuk kejahatan terhadap tubuh, yang bervariasi mulai dari yang ringan hingga menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti surat bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Jalan raya Lorong Bure 03 tepatnya Jalan Mawar, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Para Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama Muh. Abrian Lastalahu Alias Brian Bin. Muh. Yusuf, kemudian cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa I Galang melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kananya yang mengenai pada bagian wajah yakni tepatnya mengenai pada bagian bibir dan hidung saksi korban yang mengakibatkan hidung saksi korban Brian mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena Para Terdakwa mengira saksi korban yang menjadi pelaku pemukulan terhadap teman Para Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Bahwa saksi korban merasakan sakit dan aktifitas / pekerjaan saksi terhalang selama beberapa hari tetapi untuk saat ini sudah sehat kembali dan bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Visum Et Repertum No: 353/027/II/2025, tanggal 23 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Suci Aulia Sari, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka lecet pada bibir atas, lengan bawah kiri dan bengkak dibelakang kepala, Luka-luka tersebut akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta *Visum Et Repertum* korban mengalami luka dan penderitaan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga bila

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bau



dihubungkan dengan pengertian penganiayaan telah bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dapatlah diartikan sebagai orang tersebut bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah pelaku tindak pidana mewujudkan tindak pidana menjadi sempurna dikarenakan adanya perintah atau petunjuk dari pleger, dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dapatlah diartikan sebagai **melakukan secara bersama-sama**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti surat bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Jalan raya Lorong Bure 03 tepatnya Jalan Mawar, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Para Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama Muh. Abrian Lastalahu Alias Brian Bin. Muh. Yusuf, kemudian cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa I Galang melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kananya yang mengenai pada bagian wajah yakni tepatnya mengenai pada bagian bibir dan hidung saksi korban yang mengakibatkan hidung saksi korban Brian mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“melakukan secara bersama-sama”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Para Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan saksi korban mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Galang Hamid Alias Galang Bin Adam Hamid** dan **Terdakwa II Moh. Aanzar Alias Aan Bin Aco Nurdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Galang Hamid Alias Galang Bin Adam Hamid** dan **Terdakwa II Moh. Aanzar Alias Aan Bin Aco Nurdin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari **Senin**, tanggal **23 Juni 2025**, oleh kami, **Muhammad Syawaludin, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.**, dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wa Ode Dewi Satria, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **Subiana, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H. **Muhammad Syawaludin, S.H.,M.H.**

Ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bau



ttd

Wa Ode Dewi Satria, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)